



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau

Alamat: Jalan Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Telp. 0754-451578

www.dharmasrayakab.go.id email: diskominfo@dharmasrayakab.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Nomor: 555/01/SPK/PPK-DISKOMINFO/II-2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Dharmasraya pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua/ antara:

1. *Drs. Rovantly Abdams, M.Si* selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera km.5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.4/33/KPTS-BUP/2022, selanjutnya disebut “ *Pejabat Penandatanganan Kontrak*” dan
2. *Dedi Nuzra Selaku Business Manager* , yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Bhinneka Mentari Dimensi* yang berkedudukan di *Jl. Gunung Sahari Raya 73C #5-6 Jakarta Pusat*, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus Direktur Utama Nomor : SK/PEP-P2202-296811/BMD/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022 selanjutnya disebut ”Penyedia”*.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia melalui e-Katalog LKPP sebagaimana RUP ID 33322991 dan Paket ID PEP-P2202-296811.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Pesanan Nomor 555/ 01/ SP/ PPK-DISKOMINFO/ II-2021 tanggal 09 Februari 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan 2 unit interactive flat panel 86"

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *lumpsum*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. Rovandy Abdams, M.Si
NIP. 19690829 199009 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Bhinneka MentariDimensi



Dedi Nuzra
Business Manager

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.